

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Standar Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sipil Antar Kabupaten / Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari instansi;
2. Surat permohonan pindah tugas yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Fotocopy sah SK CPNS;
4. Fotocopy sah SK PNS;
5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir
6. Fotocopy sah SKP tahun terakhir
7. Fotocopy sah Karpeg
8. Fotocopy sah daftar pembayaran gaji bulan terakhir
9. Daftar riwayat pekerjaan;
10. Rekomendasi/persetujuan pindah dari kepala unit kerja yang bersangkutan dan Pejabat Pembina Kepegawaian
11. Surat pernyataan tidak menuntut jabatan
12. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak sedang dalam proses pengadilan
13. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau pendidikan dinas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengusulkan berkas yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan ke BKPSDM
2. BKPSDM meneliti berkas kelengkapan dari PNS dan mengajukan berkas permohonan pindah yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh rekomendasi/persetujuan Bupati
3. Alur surat maju dan disposisi Asisten Administrasi Umum
4. Alur surat maju dan disposisi Sekretaris Daerah
5. Bupati Tabanan memberikan persetujuan permohonan pindah / penolakan permohonan pindah.
6. BKPSDM menindaklanjuti persetujuan Bupati Tabanan dengan menerbitkan surat persetujuan pindah antar instansi, atau membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak disetujui.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Penelitian berkas : 15 Menit

Input data dan pencetakan : 30 Menit surat Persetujuan Pindah Antar Instansi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pindah antar instansi PNS antar Kabupaten / Kota

Pengaduan Layanan

1. BKPSDM Kabupaten Tabanan
2. Telp. (0361) 811203
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan